

TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 01/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/II/2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Surat KPU RI Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/II/2021 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Per Menpan Nomor 25 Tahun 2020; Per Menpan Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.
- Lamp 4 Hlm.